

KULIAH KE 13 ONLINE PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT

**Disusun oleh: Henry Arianto S.H., M.H. dan Nin Yasmine Lisasih S.H.,
M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul**

A. Latar Belakang

Secara umum, masyarakat setempat cenderung lebih memilih menyelesaikan sengketa yang mereka alami melalui mekanisme lokal yang ada dan terdekat dengan mereka. Adapun kasus atau sengketa yang dialami oleh masyarakat yang diproses dalam penyelesaian sengketa adat meliputi kasus perdata, terutama tanah (batas tanah dan warisan) dan kasus keluarga serta pidana ringan antara lain perkelahian antar pemuda di lingkungan komunitas dan penganiayaan ringan. Cukup banyak pilihan penyelesaian sengketa yang ada di lingkungan masyarakat. Namun sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, Raja atau kepala desa lah yang mempunyai posisi sentral serta memiliki peranan dan pengaruh yang besar dalam penyelesaian sengketa adat Raja menengahi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan dan kasus yang ada di masyarakat, baik perdata dan pidana.

Di komunitas Maluku, Raja dikenal sebagai pihak pemutus akhir dalam kasus atau sengketa yang sulit ditangani. Selain itu, Kepala Suku yang setara dengan Kepala Dusun juga kerap menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas (masyarakat adat lokal).

Pada dasarnya dalam masyarakat manapun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan oleh orang tersebut dengan bantuan orang disekitarnya, kerap kali mereka menyelesaikan sengketa dengan pihak lawan itu sendiri ataupun dengan bantuan pemimpin adat atau kita sebut dengan tokoh masyarakat adat, di mana struktur informal itu berlaku pada masyarakat di Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian tanpa adanya penyelesaian

didalam pengadilan, jadi masyarakat lebih memilih cara penyelesaian dengan negoisasi atau perundingan dan mediasi melalui bantuan orang lain, dua hal inilah yang selalu dan banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia. Konflik yang sering kali disamakan dengan sengketa dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut : ¹

1. Konflik kepentingan
2. Konflik nilai-nilai
3. Konflik norma-norma



Dalam masyarakat konflik-konflik tersebut mengalami suatu proses dan menghasilkan tahapan-tahapan sebagai berikut : ²

1. *Pre conflict stage* (pra konflik)

pada tahap pertama konflik berawal dari keluhan-keluhan dari satu pihak kepada pihak lain dapat kita artikan dengan kegundahan seseorang terhadap dirinya, maupun orang lain

¹ Fokky Fuad, *Sengketa Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Tambang Golongan C, Batu Kapur di Desa Karang Tembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Tesis*, Malang: Tidak diterbitkan, 2001, hal. 51

² *Ibid*, hal 55

dengan keadaan disekitarnya, seperti : kondisi dipersalahkan, keadaan dimana dia harus menentukan pilihan yang sulit. Tahap ini cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik.

2. *Conflik stage* (situasi konflik) yang merupakan tahapan kedua dimana keluhan-keluhan tersebut menunjukkan reaksi negatif seperti bermusuhan atau saling benci dan tidak saling tegur sapa maka tingkat seperti ini telah masuk pada situasi konflik dan tahapan ini mengarah pada konfrontasi antar pihak-pihak berlangsung secara diadik.
3. *Dispute stage* atau tahapan yang ketiga dimana konflik tersebut telah menjadi sengketa karena konflik ini telah adanya campur tangan pihak ketiga dimana pihak ini tidak berkepentingan atas konflik tersebut.

B. Cara Penyelesaian Sengketa

Dalam kehidupan sosial masyarakat paling tidak mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu:

1. Dengan institusi yang bersifat tradisional bersumber pada politik dan hukum rakyat yang berlangsung secara tradisional.
2. Institusi-institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara.

Dari keadaan masyarakat di Indonesia baik modern maupun komplek yang dipengaruhi oleh sistem nilai, norma, politik, ekonomi, keyakinan yang dianut serta institusi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri dapat dikenal model penyelesaian sengketa sebagai berikut :³

1. Negoisasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga.

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam

³ I Nyoman Nurjaya, *Konflik Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah, (Jember, Jawa Timur), Tidak diterbitkan, dipresentasikan tanggal 10-13 Maret 2000, hal 2

mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Negosiasi biasanya digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak masih beritikad baik untuk duduk bersama memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila komunikasi antar pihak yang bersengketa masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk cepat mendapat kesempatan dan meneruskan hubungan baik

2. Mediasi, melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian konflik sebagai perantara.

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan

3. Konsiliasi;
Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi
4. Arbitrase, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter sebagai wasit yang keputusannya harus ditaati pihak yang berkonflik.

Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ahli di bidangnya secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak

5. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

Beberapa contoh penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat adat di Indonesia, diantaranya:⁴

1. Di daerah Toraja disekitar rantepao dan ma'kale warga masyarakat biasanya pertama-tama mengajukan sengketa mereka pada satu dewan yang sejak dulu berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dapat disimpulkan bahwa mereka terbiasa menggunakan pihak ketiga atau cara mediasi dalam penyelesaian sengketa.
2. Di daerah Batak toba dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan terhadap anak perempuan mereka cenderung untuk memilih jalan peradilan walaupun bertentangan dengan adat tetapi mereka lebih memilih pengadilan karena dengan cara itulah kedudukan mereka sama dengan laki-laki pada pembagian warisan.

C. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

Dari beragamnya konflik yang terjadi sehingga menyebabkan suatu sengketa dalam bab ini akan dibahas apa yang dapat

⁴ T.O Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal 82

mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan penyelesaian sengketa. Sengketa yang berlangsung haruslah dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa dengan tindakan yang menurut mereka baik dan tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tertulis dari instansi pemerintahan. Beberapa teori pilihan tindakan manusia, sebagai berikut :⁵

1. Teori *Legal Culture*,

yaitu teori yang menggunakan faktor-faktor kebiasaan manusia yang menghindari permusuhan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, faktor yang disebutkan tersebut menurut *Friedman* merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) diluar individu yang disebut dengan istilah budaya hukum. Penyelesaian sengketa berdasarkan faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan manusia dalam penyelesaian sengketa didominasi oleh kultur budaya yang lebih mengedepankan hubungan sosial yang harmonis.

2. Teori Struktural Fungsional

adalah teori yang mengemukakan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang berorientasi pada nilai yaitu berkaitan dengan standar normatif yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dan dalam pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi dan mediasi merupakan pilihan tindakan berdasarkan pada struktur sehingga masyarakat cenderung untuk menyelesaikan dengan cara kompromi atau negoisasi atau dengan bantuan kepala desa (mediasi). Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai kultural atau budaya dan nilai-nilai normatif yang berlaku pada masyarakat tersebut dan fungsi struktural pemerintahan juga dapat dijadikan faktor yang menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa.

3. Teori Pertukaran (*exchange theory*)

adalah teori yang melatar belakangi tindakan manusia adalah menyelesaikan sengketa, didasarkan pada perhitungan untuk rugi atau sangat dikenal dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana pilihan distandardkan pada keuntungan, apabila keuntungan yang didapat besar dan kerugian yang didapat kecil maka pilihan itulah yang akan tindakan itu yang akan diambil oleh manusia tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam menyelesaikan suatu

⁵ I Nyoman Nurjaya, *Op Cit*, hal 63

sengketa dilihat dari segi ekonomi lebih menguntungkan diselesaikan secara pengadilan dibandingkan penyelesaian dengan adat maka, teori ini lebih mengedepankan menyelesaikan masalah dengan pengadilan.

4. Teori Interaksionisme Simbolik

adalah teori yang berpendapat bahwa manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur tetapi merupakan manusia yang bebas, sehingga makna yang terkandung ialah pada interpretasi yang diberikan seseorang atas suatu objek. Contohnya sebagian orang akan memilih jalur pengadilan, karena dianggap memberikan hak-hak yang konkrit daripada memilih jalur diluar pengadilan.

Pada masyarakat kota Rangkasbitung, misalnya, dalam penyelesaian sengketa mereka menggunakan cara perdamaian dengan perundingan dua belah pihak, jika tidak terdapat kata sepakat mereka membawa permasalahan tersebut kepada kekolot desa atau tokoh masyarakat, disitulah kekolot desa berperan dalam mendamaikan kedua belah pihak sehingga dapat disimpulkan mereka menggunakan teori struktural fungsional dalam penyelesaian sengketa.

Alasan yang dikemukakan kepala adat Rangkasbitung adalah keinginan untuk selalu berdamai dan menjaga kekeluargaan antara anggota masyarakat yang merupakan budaya hidup rukun dan damai yang telah mereka terapkan dalam waktu yang cukup lama dan alasan lain yang telah dikemukakan adalah untuk menjaga keselarasan hidup, pada desa tersebut contohnya dalam kasus Budi mereka memilih cara damai dalam sengketa tersebut dan dengan bantuan ketua adat mereka membuat suatu kesepakatan.

D. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Adat Lokal

Dari berbagai mekanisme penyelesaian sengketa adat yang berlaku dikalangan masyarakat lokal baik itu sengketa batas tanah, perkelahian antar pemuda, maupun warisan, adapun, menurut masyarakat adat, tujuan dari upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa adat setempat adalah :

1. Menjaga keharmonisan dan pemulihan relasi antara masyarakat adat setempat
2. Proses penyelesaian sengketa adat dapat menghemat waktu dan biaya dari para pihak yang bersengketa.
3. Untuk mencegah dan menghindari keputusan-keputusan yang bersifat memihak dan sewenang-wenang yang dapat merugikan salahsatu pihak yang bersengketa.
4. Menjaga, memajukan dan melestarikan adat istiadat dan hukum adatyang hidup di Negeri;
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri; sertamendamaikan perselisihan masyarakat Negeri;

Sebagaimana terjadi di wilayah dan desa lain di Indonesia, provinsi Maluku juga mengalami transisi atau perubahan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1979tentang Pemerintahan Desa ke Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah).

Pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 telah melemahkan keberadaan institusi lokal. UU No.5 tahun 1979 menyebabkan terjadinya “pembagian kekuasaan” antara pemerintahdesa dan adat setempat. Padahal sebelumnya, kedudukan Raja Negeri sangat kuat,kebanyakan dari mereka menguasai sampai sekitar 12 Desa. Namun UU tersebutkemudian menempatkan Kepala Desa terpilih di desa-desa di seluruh Maluku yangtentu saja kemudian melemahkan kedudukan Raja. Ketika UU No.22 Tahun 1999 (sekarang menjadi UU No.32 Tahun 2004) diberlakukan, maka mekanisme dankebiasaan pemerintah dan masyarakat setempat menjadi kembali ke sistem Negeri danAdat sebagaimana sebelum UU No.5 tahun 1979 diberlakukan.

Secara perlahan-lahan kebiasaan sistem adat dan Negeri dikembalikan sepertisemula. Beberapa Raja mulai dipilih secara demokratis namun kebanyakan posisi Raja yang berlaku secara turun-temurun nampaknya lebih disukai. Dengan perkataanlain, posisi Raja yang turun-temurun ini lebih memberikan legitimasi dari pada pemilihan Raja secara demokratis.Pengembalian otoritas desa ke negeri sangat didukung oleh perangkat pemerintahan desa.

Para Raja dan Kepala Desa memandang pentingnya kembali kenegeri sebagai tahapan awal yang penting dalam proses penguatan mekanisme penyelesaian sengketa adat. Pengembalian otoritas negeri ini, sebaiknya juga antarlain diiringi oleh berbagai tindakan dan dukungan lain seperti pendataan batas tanahdati (pemilikan tanah adat) dan dukungan suatu peraturan di tingkat

lokal. Pentingnya revitalisasi hukum dan lembaga adat nampaknya cukup disadari oleh institusi pemerintah, legislatif juga institusi penegak hukum setempat. Dukungan mereka cukup beragam, institusi penegak hukum membantu masyarakat dan lembaga adat setempat dalam hal pengetahuan hukum.

Namun seiring dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah, terjadi pergeseran otoritas di tingkat lokal. Kini Pemerintah Daerah Tingkat I, memiliki otoritas lebih dalam pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, kemudian Pemda Propinsi Maluku menerbitkan Ranperda tentang Pengembalian Negeri yang akan diacu oleh kotamadya dan kabupaten di seluruh wilayah Maluku. Pemda memfasilitasi berbagai program dan kegiatan dalam melakukan penguatan fungsi perangkat negeri dalam rangka kebijakan desentralisasi maupun untuk tujuan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat komunitas adat

Yang perlu dilakukan masyarakat lokal hukum adat untuk mengembangkannya kedudukan adat / penyelesaian sengketa adat, adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan pemerintah dan institusi penegak hukum dalam seluruh proses penguatan mekanisme penyelesaian sengketa hukum adat. Keterlibatan pemerintah dan institusi penegak hukum sejak awal sangat diperlukan. Mereka perlu mendukung seluruh proses penguatan, sehingga pada tahapan implementasi pilot penguatan akan berjalan efektif.
2. Mengikutsertakan para tokoh lokal dan masyarakat dalam seluruh proses penguatan mekanisme penyelesaian sengketa hukum adat. Tokoh lokal (masyarakat, adat dan agama) dan masyarakat pada umumnya perlu ikutsertakan dalam proses penguatan mekanisme informal. Dengan demikian, proses penguatan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat ditingkat lokal akan merasa memiliki proses dan kegiatan penguatan mekanisme informal
3. Mencari bentuk atau mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antar desa atau negeri. Melihat pengalaman konfliknya, Maluku terbukti cukup rentan dengan berbagai bentuk konflik. Sengketa yang terjadi di tingkat masyarakat sangat mudah tereskalasi sehingga menjadi suatu konflik yang lebih besar. Kini, mekanisme informal khususnya untuk penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat belum terbentuk secara efektif.

Dengan perkataan lain, belum ada suatu badan khusus yang dapat diacu atau didatangi oleh masyarakat apabila terjadi sengketa antar komunitas atau antar desa/negeri.

4. Memetakan kebutuhan pijakan atau dasar hukum untuk penguatan mekanisme penyelesaian sengketa adat di tingkat lokal; Untuk menunjang proses penguatan mekanisme penyelesaian sengketa adat, perlu ada dasar hukum atau kebijakan pemerintah daerah dan atau nasional yang dapat mendukung proses ini.
5. Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan negeri dan aktor penyelesaian sengketa seperti Raja, perangkat saniri, tokoh agama dan masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Secara umum, masyarakat adat setempat cenderung lebih memilih menyelesaikan sengketa yang mereka alami melalui mekanisme lokal yang ada dan terdekat dengan mereka. Baik masyarakat maupun aparat pemerintahan terendah (desa atau negeri) dalam menyelesaikan sengketa harus mempunyai kapasitas yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Sesuai dengan nilai/norma masyarakat setempat;
2. Salah satu kekuatan utama mekanisme penyelesaian sengketa adat di tingkat komunitas adalah sesuai dengan nilai atau norma (budaya, agama, hukum dan sosial) yang dianut dan dipercaya oleh masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, mekanisme informal atau penyelesaian sengketa adat inilah yang terutama dipilih oleh masyarakat apabila mereka mempunyai sengketa

E. Contoh Penyelesaian Sengketa Adat

1. Sengketa Hukum Adat di Bali

Desa adat merupakan salah satu bentuk persekutuan hukum adat yang ada di Bali. Dimana suatu persekutuan itu terdiri dari orang-orang yang ingin membuat suatu perkumpulan dengan menunjukkan kepentingan yang sama. Dari pengertian persekutuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terbentuknya suatu desa adat karena adanya rasa persatuan antara orang-orang yang merasa memiliki kepentingan yang sama.

Kesatuan yang seharusnya ada dalam Desa Adat Tengkulak Klod hampir saja terpecah. Hal ini dikarenakan adanya persitegangan antara dua banjar yang terdapat dalam desa adat tersebut yaitu Tengkulak mas dan Tengkulak tengah. Pasalnya warga Tengkulak Mas berkeinginan untuk merenovasi bale banjar mereka yang hampir roboh. Akan tetapi keinginan tersebut dihalangi oleh warga Tengkulak Tengah karena mereka menganggap bahwa tanah areal bale banjar tersebut adalah merupakan bagian dari areal pura Penataran yang mesti dikosongkan. Dan pada penyelesaiannya bahwa bale banjar yang akan direnovasi tersebut akan dipindahkan ke daerah lain yang dianggap lebih pantas.

Saya setuju dengan keputusan tersebut, karena pura adalah tempat suci yang harus dihormati. Sedangkan bale banjar adalah tempat serba guna yang dapat digunakan oleh warga banjar. Karena bale banjar bukan hanya digunakan untuk rembug warga bahkan untuk tempat hiburan juga, maka sudah selayaknya bale banjar dipindahkan ke tempat lain dengan jarak yang berjauhan dengan pura. Dimana pura lebih cenderung harus tenang tanpa gangguan dari luar termasuk bale banjar itu sendiri. Maka dari sengketa ini dapat saya lihat bahwa awig-awig pada setiap banjar berbeda walaupun berada dalam satu desa adat. Padahal desa adat ada karena ada persamaan kepentingan. Tetapi perbedaan awig-awig antar banjar dalam satu adat bukanlah suatu masalah karena perbedaan kapasitas masyarakat, kebutuhan serta kehendak masyarakat pada tiap banjar sendiri berbeda-beda.

Desa adat hanya sebagai lembaga yang lebih tinggi dari banjar dimana desa adat memayungi banjar. Pada penyelesaian sengketa ini para prajuru desa adat tidak dapat menemukan penyelesaiannya sehingga melibatkan aparat pemerintahan. Maka dapat dilihat bahwa negara mengakui satuan adat yang terdapat pada banjar untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi dengan tidak ditemukannya penyelesaian oleh para prajuru adat dan dengan semakin mengkhawatirkannya keadaan di daerah tersebut maka barulah aparat pemerintahan turun tangan karena dirasa perlu untuk menengahkan dan memberi penyelesaian terhadap sengketa tersebut. Dengan kata lain negara mengakui keberadaan desa adat dan pemerintahan adat selama peraturan dan pemerintahan adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tapi dari sengketa tersebut terlihat jelas yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan batas wilayah. Karena jika batas wilayah antara kedua banjar tersebut jelas, tidak akan terjadi sengketa ini. Dan dari tersebut diatas dinyatakan bahwa bale banjar tersebut sudah hampir roboh dan siap untuk direnovasi. Maka jelas bahwa bale banjar tersebut sudah lama berada di wilayah tersebut. tapi mengapa baru pada saat hendak direnovasi baru terjadi sengketa. Dan mengapa tidak dari awal pembangunan bale banjar tersebut. Maka dengan demikian para prajuru adat setempat haruslah berembug untuk menentukan batasan wilayah yang pasti antara kedua banjar tersebut. agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa lagi yang menyangkut wilayah.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilihat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan peradilan seperti layaknya apabila terjadi suatu sengketa. Walaupun penyelesaiannya tetap membutuhkan penengahan dari Bupati Gianyar. Maka dapat disimpulkan dalam hal terjadinya sengketa adat, warga desa adat lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi mencapai suatu kesepakatan walau kesepakatan tersebut tidak tercapai tanpa bantuan dari Bupati Gianyar sebagai penengah. Dengan demikian keamanan dan ketentraman para warga yang tinggal di masing-masing banjar dapat terjamin.

Opini Hukum: Jika kita lihat dari permasalahan diatas sebenarnya masalah-masalah/sengketa yang timbul dalam suatu adat tertentu dalam sebuah masyarakat bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antar yang bersengketa, tapi ketika suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat biasanya salah satu atau kedua belah pihak dapat menggunakan bantuan/mediasi dari pemerintah semisalnya kepada Bupati, Gubernur, walikota dan sebagainya supaya untuk sekedar mencari jalan tengah agar lebih adil

2. Sengketa Adat di Aceh

Ditilik dari aspek historis, konflik atau perselisihan telah lama bersemayam dalam masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan keanekaragaman puak atau kaum pendiri masyarakat ini. Namun, dengan kepiawaian dan kebijakan Sultan Iskandar Muda jualah, telah dapat menyemai kebersamaan dan mendamaikan 4 (empat) puak asli Bangsa Aceh yang selalu bertikai.

Menurut Zainuddin Pada masa Pemerintahan Sulthan Iskandar Muda (1607 – 1736), beliau memperkuat barisan muda lalu menggembeleng keempat kaum atau sukee yang sangat berpengaruh di dalam Kerajaan Aceh Darussalam masa itu, yaitu:

- a. kaum Lhee reutoeh
- b. kaum Thok Batee
- c. kaum Imum Peut
- d. kaum Dja Sandang

Masing-masing kaum ini mempunyai ketua sendiri yang bergelar Panglima Kaum. Semenjak Sultan Alaadin Riayat Syah Al Qahhar (1537-1568), masing-masing kaum ini mempunyai persetiaan yang teguh bagi kaumnya. Oleh sebab itu, selalu saja mendatangkan perselisihan dengan suku-suku yang lain, karena perbedaan adat, dan tidak mau diserupakan.

Raja-raja sebelum Sultan Iskandar Muda amat sukar mempersatukan keempat kaum itu karena besarnya pengaruh masing-masing suku. Raja-raja yang telah lalu, belum dapat mengatur tata negara dengan seksama, yang disebut “adat plankleung” artinya; tidak seragam. Akan tetapi sejak Sultan Iskandar Muda berkuasa, dengan kebijaksanaan serta petunjuk dari penasihat-penasihatnya Sjech Nurdin Ar Raniry, Sjamsuddin Al Sumatrani, Sjech Abdul Rauf Al Singkili -maka kaum-kaum itu dapat dipersatukan dalam pemerintahan. Oleh sebab kesatuan itu, Sultan Iskandar Muda telah dapat menjalankan tata hukum dalam negeri serta mengatur adat lembaga yang teguh dalam urusan pemerintahan yang berdasarkan kepada Hukum Islam.

Keempat organisasi persekutuan kaum ini ditegakkan di atas satu sendi yang kokoh, sehingga pemerintahannya menjadi kuat dan ketatanegaraan pun diatur rapi dengan membagi kerajaan dalam mukim-**mukim** dimana mukim tersebut dapat

mengatur pemerintahan sendiri yang tidak berlawanan dengan hukum dan adat (Adat Meukuta Alam). Mengacu pada penjelasan di atas, secara implicit terdapat beberapa fakta masa lalu, yaitu :

- a. Pertama, ada akar konflik karena keterbukaannya, sehingga beragam bangsa dan etnik datang mendomisili Kerajaan Aceh Darussalam.
- b. Kedua, Islam menjadi azas perdamaian, dan,
- c. Ketiga, Kewibawaan dan kepiawaian pimpinan; kerajaan - negara, provinsi, kabupaten/kota, mukim, dan gampong sangat dibutuhkan untuk mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan dan bertikai.

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan, Zainuddin menuliskan riwayat pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu; "perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuciek dengan tengku meunasah yang dibantu oleh tuha peut.

Tanpa vonis, --maksudnya, tanpa kalah menang -- persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan hukum peujroh (hukum kebaikan). Dari keterangan di atas, dapat ditengarai bahwa dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong dan mukim telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pentjuran kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil dan lain-lain. Kewenangan tersebut terus berlanjut hingga sekarang.

Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam

Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat tidak bertentangan dengan

Agama Islam yang mereka anut yang menganjurkan perdamaian. Mengacu pada uraian di atas, jelaslah bahwa gampong telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat